

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
 Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28
 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
 dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 27. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010:
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2):
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 1);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 2);

Memperhatikan :

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/9872/284-V/Keu tentang Evaluasi Rancangan Kabupaten Peraturan Daerah Bulungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- 2. Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 16/DPRD/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 3. Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bulungan dan Bupati Bulungan Nomor 170/209/DPRD/X/2010 dan Nomor 180/98/Hk-X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 4. Risalah-risalah Sidang DPRD Kabupaten Bulungan tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, semula berjumlah Rp.1.250.000.000.000,00 bertambah sejumlah Rp.157.739.539.732,19 sehingga menjadi Rp.1.407.739.539.732,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp.600.351.288.000,00
b. Bertambah Rp. 40.827.586.100,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp.641.178.874.100,00

2. Belanja:

a. Semula
 b. Bertambah
 Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp.1.250.000.000.000,000
Rp. 157.739.539.732,19

Rp.1.407.739.539.732,19

Defisit setelah perubahan **Rp.**

766.560.665.632,19

3. **Pembiayaan**:

a. Penerimaan :

Rp.795.060.665.632,19

b. **Pengeluaran** :

1) Semula **Rp. 3.500.000.000,00**

2) Bertambah Rp.25.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.

28.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp.766.560.665.632,19

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula **Rp.40.000.000,00**

2) Bertambah Rp. 934.833.158,00 Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp.40.934.833.158,00

b. Dana Perimbangan:

1) Semula **Rp.478.764.288.000,00**

2) Bertambah Rp. 26.755.592.442,00 Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan

Rp.505.519.880.442,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
 - 1) Semula

Rp.81.587.000.000,00

2) Bertambah

Rp.13.137.160.500,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp.

94.724.160.500,00

- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Daerah:

1) Semula

Rp.1.790.890.000,00

2) Bertambah

Rp.

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp.1.790.890.000,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula

Rp.11.192.965.500,00

2) Berkurang

Rp. 3.947.506.250,00

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp.7.245.459.250,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula

Rp.9.486.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) **Rp.**

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan

Rp.**9.486.000.000,00**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1) Semula

Rp.17.530.144.500,00

2) Bertambah

Rp. 4.882.339.408,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan

Rp.22.412.483.908,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil:

1) Semula

Rp.398.667.240.000,00

2) Bertambah

Rp. 21.465.166.842,00

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan

Rp.420.132.406.842,00

b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula

Rp.75.015.548.000,00

2) Bertambah

Rp. 5.290.425.600,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

Rp.80.305.973.600,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1) Semula

Rp.5.081.500.000,00

2) Bertambah

<u>Rp.</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.5.081.500.000,00

- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah:
 - 1) Semula
- Rp.
- b. Dana Darurat:
 - 1) Semula
- Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang) **Rp.** ...
 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan **Rp.**
- c. Dana Bagi Hasil Pajak:
 - 1) Semula
- Rp.10.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) **Rp. 8.763.910.500,00** Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan

Rp.18.763.910.500,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
 - 1) Semula
- Rp.
- 2) Bertambah
- Rp.6.873.250.000,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah perubahan

Rp.6.873.250.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :

1) Semula

Rp.71.587.000.000,00

2) Berkurang

Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan

Rp.69.087.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula

Rp.404.552.243.788,94

2) Bertambah

Rp. 63.895.205.549,11

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp.468.447.449.338,05

b. Belanja Langsung:

1) Semula

Rp.845.447.756.211,06

2) Bertambah

Rp. 93.844.334.183,08

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp.939.292.090.394,14

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai:

1) Semula

Rp.306.965.943.788,94

2) Bertambah

Rp 36.723.225.549,11

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.343.689.169.338,05 b. Belanja Bunga: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan c. Belanja Subsidi: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) **Rp** Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. d. Belanja Hibah: 1) Semula Rp.43.800.000.000,00 2) Bertambah Rp.23.146.893.000,00 Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp.66.946.893.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula Rp.43.786.300.000,00 2) Bertambah Rp. 4.025.087.000,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.47.811.000.000,00 f. Belanja Bagi Hasil: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan g. Belanja Bantuan Keuangan : 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. h. Belanja Tidak Terduga: Rp.10.000.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.10.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai: 1) Semula Rp.78.144.168.672,00 2) Bertambah Rp. 7.833.709.608,00 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.85.977.878.280,00 b. Belanja Barang dan Jasa: 1) Semula Rp.238.737.423.555,21 2) Berkurang Rp. 12.177.671.226,08 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.250.915.094.781,29 c. Belanja Modal: 1) Semula Rp.528.566.163.983,85 2) Bertambah

Rp. 73.832.953.349,00

Jumlah Belanja modal setelah perubahan **Rp.602.399.117.332,85**

Pasal 4

(1)	Pe	mbiayaan Daerah	sebag	gaimana din	naksud dalai	m Pasal 1,	terdiri dari :
	a.	Penerimaan: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Rp.795.060.665	Pener	Rp.141.91 imaan	8.712.000, 1.953.632, setelal	<u>19</u>	perubahan
	b.	Pengeluaran: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Rp.28.500.000.0	Penge	Rp.25.000 luaran	. 000.000,0 . <u>000.000,0</u> setela	<u>0</u>	perubahan
(2)		nerimaan sebaga nis Pembiayaan :	imana	dimaksud	pada ayat	(1) huruf a	terdiri dari
	a.	Sisa Lebih sebelumya (SiLF 1) Semula 2) Bertambah Jumlah SILPA Tahu setelah perubahai	PA) : un Ang	Rp.653.14 Rp.141.91	Anggaran 8.712.000, 1.953.632, lumnya	00	Anggaran
Rp.	79 !	5.060.665.632,19	9				
	b.	Pencairan Dana 1) Semula 2) Bertambah/(be Jumlah Dana cada	rkurar	Rp ng) Rp	- ubahan	 Rp	
	c.	Hasil penjualan 1) Semula 2) Bertambah/(be Jumlah Hasil pe dipisahkan setelal	rkurar njuala	Rp ng) <u>Rp</u> n kekayaa	<u>-</u> n Daerah ya	<u>.</u>	
	d.	Penerimaan Pinj 1) Semula 2) Bertambah/(be Jumlah penerimaa perubahan	rkurar	Rp ng) <u>Rp </u>	- ıh setelah	 Rp	
	e.	Penerimaan Ker 1) Semula 2) Bertambah/(be Jumlah penerimaa setelah perubahai	rkurar ın kem	Rp ng) <u>Rp </u>		<u>.</u>	
	f.	Penerimaan Piut 1) Semula 2) Bertambah/(be Jumlah penerimaa	rkurar	Rp ng) <u>Rp </u>	- perubahan	<u>.</u> Rp	

(3)	Pengeluaran sebagaimana dima Jenis Pembiayaan :	ksud pada ay	yat (1) huruf b), terdiri dari
	a. Pembentukan Dana Cadang 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rj Jumlah Pembentukan dana cad perubahan	- o -		
	•	.500.000.000 .000.000.000	0,00 <u>0,00</u>	perubahan
	Rp.28.500.000.000,00			
	 c. Pembayaran Pokok Hutang 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) RI Jumlah Pembayaran pokok hut perubahan 	- o	 Rp -	
	 d. Pemberian Pinjaman Daera 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pemberian pinjaman da 	- o	<u>.</u>	

Pasal 5

Rp

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

perubahan

- 2. LampiraN II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 November

2010

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

H. SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 3

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
<u> </u>	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekretaris	
2.	Ti. Suajuti, Si i	Daerah	

3.	Ir.H. Ahmad Zaini	Asisten III	
	Anwar		
4.	H.Saleh Al'Amrie, SE	Sekretaris DPKD	
5.	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	